



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 7/PUU-XXIV/2026**

**Tentang
Pengaturan Penerbitan Rupiah Digital**

Pemohon	: Zahra Angelina Ismaryanti, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU 4/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 14A ayat (5) UU 4/2023 bertentangan dengan ketentuan Bank Sentral dalam Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 23D UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Senin, 2 Maret 2026
Ikhtisar Putusan	:

Bahwa oleh karena permohonan yang diajukan adalah pengujian konstiusionalitas undang-undang, *in casu* norma Pasal 14A ayat (5) UU 4/2023 terhadap Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 23D UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.'

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan dan alat bukti yang dilakukan secara daring (*online*) atau media elektronik lainnya, Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025) menyatakan, "Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (*online*) atau media elektronik lainnya, Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum". Kemudian, Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 menyatakan, "Pengajuan Permohonan secara daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyampaian berkas alat bukti kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu) eksemplar yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan". Namun, para Pemohon saat mengajukan permohonan awal tidak ditandatangani oleh para Pemohon dan tidak pula disertai dengan alat bukti yang dibubuhi meterai. Demikian pula pada saat mengajukan perbaikan permohonan, para Pemohon tetap tidak mengajukan daftar alat bukti dan alat bukti yang menjadi bagian dari berkas alat bukti. Selanjutnya, berkenaan dengan perbaikan permohonan, berdasarkan Pasal 37 ayat (2) PMK 7/2025 menyatakan, "Perbaikan Permohonan yang telah ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum dapat diajukan kepada Mahkamah secara luring (*offline*) atau

cara lain maupun secara daring (*online*) atau media elektronik lainnya". Namun, pada saat mengajukan perbaikan permohonan secara daring (*online*), para Pemohon tidak menandatangani sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat oleh karena permohonan para Pemohon tidak disertai dengan alat bukti, baik alat bukti yang diajukan bersamaan dengan permohonan awal maupun alat bukti yang diajukan pada saat perbaikan permohonan dan permohonan para Pemohon baik permohonan awal maupun perbaikan permohonan tidak ditandatangani oleh para Pemohon, maka Mahkamah berkesimpulan tidak terdapat keraguan untuk menyatakan permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.